

**KOMITE HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**

**Lembar Fakta No. 16 (Revisi 1)**

**Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia**

*Seluruh hak asasi manusia bersifat universal, tidak terpisahkan dan saling tergantung dan saling berhubungan. Masyarakat internasional harus memperlakukan hak asasi manusia secara global dengan cara adil dan berimbang, dalam kedudukan dan dengan kepentingan yang sama. Ketika arti dari suatu kepentingan bangsa dan daerah serta perbedaan sejarah, budaya dan latar belakang kepercayaan harus tetap diperhatikan, adalah tugas Negara, apapun sistem politik, ekonomi dan budaya mereka, untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasannya.*

*Deklarasi dan Program Aksi Wina<sup>1</sup>*

*(Bagian I, paragraf 5)*

## **1. PENDAHULUAN**

Hukum Internasional tentang hak asasi manusia dirancang untuk melindungi seluruh hak asasi manusia untuk sepenuhnya mendapatkan kehidupan yang bebas, aman, mantap, sejahtera dan sehat. Hak hidup terhormat tidak akan dapat diperoleh kecuali semua kebutuhan dasar untuk hidup – pekerjaan, makanan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan budaya – dapat diperoleh secara sama dan mencukupi bagi setiap orang. Berdasarkan pada prinsip dasar sistem hak asasi manusia dunia, hukum internasional hak asasi manusia telah menetapkan hak individu dan kelompok yang berhubungan dengan kondisi sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial.

Landasan utama dari kegiatan PBB untuk memajukan, melindungi dan mengawasi hak asasi manusia dan kebebasan dasar adalah Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut berisi tiga naskah: Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (1948), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966), dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) beserta dua Protokol Opsionalnya.<sup>2</sup>

Ketiga instrumen tersebut memuat standar global tentang hak asasi manusia dan telah menjadi inspirasi lebih dari 50 konvensi hak asasi manusia PBB, deklarasi-deklarasi dan perangkat peraturan minimum internasional, serta prinsip-prinsip lain yang diakui secara universal. Lebih jauh, standar-standar tambahan ini telah menyempurnakan norma-norma hukum internasional sehubungan dengan sejumlah masalah yang sangat luas, termasuk hak perempuan, perlindungan dari diskriminasi ras, perlindungan bagi pekerja migran, hak anak dan banyak lagi.

Kedua Kovenan tersebut merupakan instrumen hukum internasional. Oleh karenanya, ketika Negara anggota dan Negara bukan anggota dari PBB meratifikasi Kovenan dan menjadi “Negara Pihak” pada Kovenan, mereka menerima dengan sepenuhnya sejumlah kewajiban hukum untuk menegakkan hak dan peraturan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen tersebut.

Pada saat suatu Negara meratifikasi salah satu dari Kovenan, berarti ia menerima tanggung jawab dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan setiap kewajiban yang tercakup di dalamnya dan untuk menjamin penyesuaian hukum nasional mereka dengan kewajiban internasionalnya dengan itikad baik. Oleh karena itu, dengan meratifikasi perjanjian hak asasi manusia, Negara-negara akan bertanggung jawab pada masyarakat internasional, pada Negara-negara lain yang meratifikasi dokumen yang sama, dan pada warga negaranya sendiri serta penduduk lain dalam wilayahnya.

Lembar Fakta ini mempelajari banyak pokok permasalahan yang berhubungan dengan Kovenan Internasional tentang

---

<sup>1</sup> Ditetapkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina, 25 Juni 1993 (A/CONF.157/24 [Bagian I], bab III).

<sup>2</sup> Untuk teks-teks ini, lihat *Human Rights: A Compilation of International Instruments*, jilid I (2 bagian), *Universal Instruments* (publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Penjualan No. E.94.XIV.1)

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, juga Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Politik, yang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat internasional untuk memantau kepatuhan Negara-Negara Pihak atas ketentuan-ketentuan dalam Kovenan. Lembar Fakta ini dirancang untuk memberikan ikhtisar umum atas Kovenan dan Komite dalam rangka membantu kesinambungan upaya untuk meningkatkan hak ekonomi, sosial, dan budaya agar dapat dinikmati oleh semua orang di mana saja.

## 2. KEUTUHAN DAN KESALINGTERGANTUNGAN SEMUA HAK ASASI MANUSIA

Berdasarkan hukum internasional hak asasi manusia (seperti juga dalam perwujudannya pada tingkat nasional), dalam banyak hal hak sipil dan politik mendapatkan lebih banyak perhatian, kodifikasi hukum dan interpretasi melalui penafsiran pengadilan serta mempengaruhi kesadaran masyarakat jauh lebih besar dibandingkan dengan hak atas ekonomi, sosial dan budaya. Karena itu, terkadang ada dugaan yang salah bahwa hanya hak sipil dan politik (yakni hak untuk disidangkan dengan adil, hak untuk diperlakukan sama, hak untuk hidup, hak untuk memilih, hak untuk bebas dari diskriminasi dan sebagainya), yang dapat dilanggar, yang dapat diberi upaya penyelesaian, dan dapat diselidiki menurut hukum internasional. Hak ekonomi, sosial dan budaya sering digambarkan sebagai “hak kelas dua” – yakni hak yang tidak dapat ditegakkan, tidak dapat disidangkan, dan hanya dapat dipenuhi secara bertahap sejalan dengan waktu.

Namun demikian, perspektif semacam itu mengabaikan postulat sistem hak asasi manusia secara global sebagaimana dirumuskan sejak 1948 dengan diterimanya DUHAM, yaitu bahwa keutuhan dan salingtergantungan hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya, merupakan pedoman dasar hukum internasional hak asasi manusia. Pandangan ini telah berulang kali ditegaskan kembali, yang terbaru adalah dalam Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia pada 1993.<sup>3</sup>

Hak ekonomi, sosial dan budaya secara penuh diakui masyarakat internasional dan di seluruh hukum internasional hak asasi manusia. Walaupun hak ini mendapat perhatian lebih sedikit dibandingkan dengan hak sipil dan politik, kini hak ini memperoleh perhatian yang jauh lebih serius daripada sebelumnya. Pertanyaannya bukanlah pada apakah hak ini merupakan hak asasi manusia dasar atau tidak, akan tetapi lebih pada masalah hak yang diimplikasinya, dan sifat hukum dari kewajiban suatu Negara untuk mewujudkannya.

Hak ekonomi, sosial dan budaya dirancang untuk menjamin perlindungan terhadap manusia dengan sepenuhnya berdasarkan pada suatu pandangan bahwa manusia berhak menikmati hak, kebebasan dan keadilan sosial secara bersamaan. Dalam dunia yang dilaporkan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) “seperlima penduduk negara berkembang menderita kelaparan setiap malam, seperempatnya mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sangat dasar seperti air minum yang bersih, dan sepertiganya hidup dalam negara yang sangat miskin dengan jumlah manusia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata,”<sup>4</sup> pentingnya meningkatkan perhatian dan komitmen untuk mewujudkan sepenuhnya hak ekonomi, sosial dan budaya, adalah sangat jelas.

Walaupun terdapat kemajuan yang berarti sejak didirikannya PBB untuk menangani masalah kesengsaraan manusia, namun lebih dari satu milyar orang hidup dalam keadaan yang sangat miskin, tidak memiliki rumah, menderita kelaparan dan kekurangan gizi, pengangguran, buta huruf dan sakit parah yang kronis. Lebih dari 1,5 milyar orang tidak bisa mendapatkan

---

<sup>3</sup> Salah satu penegasan ulang mengenai persamaan sifat dua kumpulan Hak Asasi Manusia ini terdapat pada resolusi Majelis Umum 32/130 16 Desember 1977, yang menyatakan (ayat 1):

“(a) Semua hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya tidak bisa dibagi-bagi dan saling tergantung; perhatian yang sama dan pertimbangan mendesak harus diberikan pada pelaksanaan, pemajuan dan perlindungan semua hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya;

“(b) Perwujudan sepenuhnya hak sipil dan politik tanpa penikmatan hak ekonomi, sosial dan budaya adalah tidak mungkin; pencapaian kemajuan abadi dalam penerapan hak asasi manusia tergantung pada kebijakan nasional dan internasional yang jelas dan efektif dalam pembangunan ekonomi dan sosial, seperti diakui Proklamasi Teheran 1968.

<sup>4</sup> UNDP, *Human Development Report 1994* (Oxford University Press, 1994), hal. 2.

air minum yang bersih dan sanitasi, sekitar 500 juta anak-anak tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar; dan lebih dari satu milyar orang dewasa tidak dapat membaca dan menulis. Skala marginalisasi yang sangat besar ini, walaupun telah terjadi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara global, menimbulkan pertanyaan serius tidak hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang hak asasi manusia dasar.

Dari semua standar hak asasi manusia global, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya memberikan kerangka kerja hukum internasional yang paling penting, untuk melindungi hak asasi manusia dasar ini.

### **3. KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (lihat Lampiran 1) diterima dan terbuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan disetujui oleh resolusi Dewan Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966, setelah melalui perdebatan untuk merancangnya selama hampir 20 tahun. Kovenan ini akhirnya mendapatkan kekuatan hukum pada dasarnya berikutnya, dan mulai berlaku 3 Januari 1976.

Kovenan ini berisi sebagian aturan hukum internasional yang sangat penting yang menetapkan hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak yang berhubungan dengan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, tunjangan sosial, standar hidup yang memadai, standar tertinggi kesehatan mental dan fisik, pendidikan dan penikmatan manfaat kebebasan berbudaya serta kemajuan ilmu pengetahuan.

Sampai dengan 12 April 1996, 133 Negara telah meratifikasi Kovenan, (lihat Lampiran 2), yang berarti mereka dengan sukarela mengikatkan diri untuk melaksanakan norma-norma dan ketentuannya.

Perwujudan kewajiban oleh Negara-negara Pihak sesuai Kovenan serta tingkat perwujudan atas hak dan tugas yang disebutkan, dipantau oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Komite ini bekerja berdasarkan banyak sumber informasi, termasuk laporan yang disampaikan Negara-negara Pihak dan informasi dari badan khusus PBB – Organisasi Buruh Internasional, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya PBB, Organisasi Kesehatan Dunia, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB – dari Kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi PBB, dan dari Pusat PBB untuk Permukiman Manusia (Habitat) dan lain-lainnya. Komite juga menerima informasi dari organisasi non-pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang bekerja di Negara-negara yang telah meratifikasi Kovenan, dari organisasi hak asasi manusia internasional dan organisasi non-pemerintah lainnya, dari badan kerja sama PBB lainnya dan dari kepustakaan yang secara umum dapat diperoleh.

### **4. KETENTUAN DASAR KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.**

#### **Menentukan nasib sendiri**

##### **Pasal 1**

1. Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam hal ini, yang memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik, dan kebebasan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Semua bangsa, demi kepentingan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka sendiri, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerja sama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak suatu bangsa dari sumber-sumber kehidupannya.
3. Negara-Negara Pihak Kovenan ini, termasuk yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan atas wilayah-wilayah

tanpa pemerintahan sendiri dan wilayah-wilayah perwalian, wajib memajukan perwujudan hak penentuan nasib sendiri, dan menghormatinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 1 dari Kovenan menggunakan kata kata yang sama persis dengan istilah-istilah seperti pada Pasal 1 naskah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Ketentuan tentang menentukan nasib sendiri dalam pasal 1 yang sama dari kedua Kovenan tersebut amat penting karena perwujudan hak ini merupakan syarat mutlak bagi jaminan keberhasilan dan penataan hak manusia, dan landasan dalam menjaga serta memperkuat langkah-langkah perlindungan hak asasi manusia.

Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan landasan sistem hukum internasional dan keprihatinan utama masyarakat internasional sejak PBB berdiri 1945, terutama dalam kaitan dengan masalah-masalah seperti kemerdekaan, tidak adanya campur tangan, dan demokrasi. Hak ini mencakup dimensi eksternal dan internal serta telah menjadi pokok perdebatan dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya pernyataan dari kelompok-kelompok dalam Negara yang berbeda dari Negara-negara bekas jajahan dan wilayah pendudukan.

Terkait dengan hak yang tercantum dalam Kovenan, hak bangsa-bangsa untuk secara bebas mengejar pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya mereka, mencakup kebebasan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.

### **Kewajiban Negara-Negara Pihak**

#### **Pasal 2**

1. Setiap Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, terutama bantuan teknik dan ekonomi, sampai maksimum sumber daya yang ada, dengan tujuan untuk mencapai secara bertahap perwujudan sepenuhnya hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan semua sarana yang memadai, termasuk melakukan langkah-langkah legislatif.
2. Negara Pihak Kovenan ini berusaha menjamin agar hak yang tercantum dalam Kovenan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, keturunan atau status lain.
3. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi dan ekonomi nasional masing-masing, dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka akan menjamin hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing.

Pasal 2 adalah salah satu pasal terpenting Kovenan karena menguraikan kewajiban hukum dari Negara Pihak Kovenan, dan menentukan bagaimana mereka harus melakukan pendekatan atas penerapan hak dasar yang tercantum dalam pasal 6 sampai 15.

Setiap analisis terhadap kewajiban yang berhubungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban yang melekat untuk menjaga agar individu mendapat manfaat dari hak-hak tersebut. Seringkali kewajiban-kewajiban dibagi dalam “lapisan-lapisan” yang mencerminkan tugas-tugas untuk (a) menghormati (b) melindungi (c) memajukan dan (d) memenuhi setiap hak yang terdapat dalam Kovenan. Setiap tanggung jawab hukum dapat diartikan lebih spesifik sebagai kewajiban untuk bersikap (yakni bertindak atau tidak bertindak) dan kewajiban untuk mencapai hasil (yakni tujuan).

*“berjanji untuk mengambil langkah-langkah ... dengan semua sarana yang memadai, termasuk melakukan langkah-langkah legislatif”*

Ketentuan dari pasal 2 ayat 1 ini menghendaki semua Negara Pihak memulai dengan secepatnya mengambil langkah-langkah agar semua orang dapat menikmati sepenuhnya seluruh hak yang terdapat dalam Kovenan. Pengambilan langkah legislatif pada umumnya tidak dapat dihindari jika hak ekonomi, sosial dan budaya akan dilaksanakan dengan sebenarnya, akan tetapi undang-undang saja bukan respon yang cukup di tingkat nasional. Upaya-upaya administratif, hukum, kebijakan, ekonomi, sosial dan pendidikan serta beberapa langkah lain dibutuhkan pemerintah dalam rangka menjamin seluruh perwujudan hak ini bagi semua orang.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1, Negara-negara Pihak secara hukum wajib membuat peraturan bila dibutuhkan, terutama bila hukum yang berlaku jelas-jelas tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam Kovenan. Kasus ini terjadi misalnya ketika hukum yang berlaku di suatu Negara mengakui adanya diskriminasi atau mempunyai akibat yang langsung mencegah penikmatan hak yang ada dalam Kovenan atau jika peraturan perundang-undangan membiarkan pelanggaran atas hak, terutama dalam tugas-tugas negatif Negara. Hukum yang mengizinkan pemerintah memindahkan dengan paksa seseorang dari tempat tinggalnya, mengusir mereka tanpa melalui proses hukum yang wajar, harus diubah agar peraturan dalam negeri sejalan dengan Kovenan.

*“untuk (mencapai) perwujudan sepenuhnya hak-hak tersebut secara bertahap”*

Komponen “kewajiban bertahap” Kovenan sering disalahartikan bahwa setelah suatu Negara mencapai tingkat perkembangan ekonomi tertentu, pada saat itulah hak berdasarkan Kovenan telah terwujudkan. Bukan ini yang menjadi maksud dari kalimat tersebut. Melainkan, tugas tersebut mewajibkan semua Negara-negara Pihak – terlepas dari tingkat kekayaan nasionalnya – agar dengan segera dan sedini mungkin bergerak untuk mewujudkan hak ekonomi, sosial dan budaya. Ketentuan ini tidak boleh diartikan sebagai memperbolehkan Negara untuk menunda usahanya tanpa batas waktu tertentu untuk menjamin perwujudan hak yang digariskan dalam Kovenan.

Sejumlah hak tertentu, karena sifatnya, mungkin lebih tepat untuk diterapkan dalam artian aturan “Kewajiban bertahap;” namun beberapa kewajiban berdasarkan Kovenan, secara jelas perlu diterapkan dengan segera. Hal ini berlaku khususnya pada ketentuan yang tidak diskriminatif dan pada kewajiban Negara-negara Pihak agar menahan diri dari perbuatan yang secara aktif melanggar hak ekonomi, sosial dan budaya, atau mencabut perlindungan hukum dan perlindungan lainnya yang berhubungan dengan hak tersebut.

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyebutkan bahwa tugas ini ada terlepas dari peningkatan ketersediaan sumber daya, dan karenanya Komite mengakui bahwa seluruh sumber daya yang ada harus digunakan dengan cara yang paling efektif bagi perwujudan hak seperti yang tercantum dalam Kovenan.

*“untuk menggunakan secara maksimum sumber daya yang tersedia”*

Seperti ketentuan “perwujudan bertahap”, standar ini digunakan pula untuk membenarkan tidak dinikmatinya hak. Akan tetapi, seperti diakui dalam Prinsip Limburg tentang Penerapan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,<sup>5</sup> persyaratan ini mewajibkan Negara-negara Pihak untuk memastikan hak penghidupan yang minimal bagi semua orang, terlepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Kalimat “sumber daya yang tersedia” berlaku baik pada sumber daya dalam negeri maupun pada setiap bantuan ekonomi atau bantuan tehnik internasional, atau kerja sama yang tersedia bagi suatu Negara Pihak. Dalam pemanfaatan sumber daya

---

<sup>5</sup> Disetujui oleh sekelompok ahli dalam pertemuan hukum internasional di Maastricht (Belanda) pada 2 s/d 6 Juni 1986. Lihat Human Rights Quarterly, vol. 9, No. 2 (May 1987), hal. 122. Naskah diterbitkan kembali dalam dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa E/CN.4/1987/17, lampiran.

yang tersedia, prioritas harus diberikan bagi perwujudan hak yang diakui dalam Kovenan, dengan mempertimbangkan perlunya menjamin persyaratan kehidupan yang memuaskan bagi semua orang, demikian pula yang berkenaan dengan ketentuan tentang pelayanan-pelayanan pokok.

*“tanpa diskriminasi”*

Pasal 2 ayat 2 menghendaki Negara-negara Pihak menjamin adanya ketentuan tentang pemeriksaan pengadilan dan prosedur lainnya apabila terjadi diskriminasi. Satu hal penting, dasar-dasar diskriminasi yang disebutkan dalam ketentuan ini belum menyeluruh sehingga beberapa bentuk diskriminasi lain yang berpengaruh negatif terhadap penikmatan hak yang tercantum dalam Kovenan, (sebagai contoh, berdasarkan jenis kelamin) harus dicegah.

Berdasarkan Prinsip-prinsip Limburg, upaya khusus yang diambil dengan maksud untuk memberikan pengamanan yang memadai bagi kelompok dan individu tertentu yang membutuhkan perlindungan dalam rangka menjamin persamaan penikmatan hak ekonomi, sosial dan budaya, tidak merupakan diskriminasi, asalkan upaya-upaya tersebut tidak mengarah pada dipertahankannya hak yang tersendiri bagi kelompok yang berbeda, dan upaya-upaya ini tidak dilanjutkan setelah tujuan yang diinginkan tercapai. Hal ini berlaku, misalnya, pada program aksi-afirmatif.

Ketentuan ini tidak hanya mewajibkan pemerintah untuk menghentikan perilaku yang diskriminatif serta mengubah hukum dan praktek yang membiarkan diskriminasi, akan tetapi juga berlaku atas kewajiban Negara-negara Pihak untuk melarang baik perorangan maupun dan badan-badan (pihak ketiga) melakukan praktek diskriminasi dalam segala bidang kehidupan masyarakat.

### **Persamaan Hak bagi Laki-Laki dan Perempuan**

#### **Pasal 3**

Negara Pihak Kovenan ini akan menjamin hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati seluruh hak ekonomi, sosial, dan budaya yang tercantum dalam Kovenan ini.

Perempuan sering menderita kesulitan besar dan tidak sebanding dalam mempertahankan hak asasi manusianya, termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya. Pasal 3 memberikan jaminan bahwa laki laki dan perempuan memiliki hak hukum yang sama atas hak sebagaimana dicantumkan dalam Kovenan, dan bahwa, apabila diperlukan, upaya-upaya khusus akan dilakukan oleh Negara Pihak untuk menjamin tercapainya kedudukan yang sama ini.

Kovenan ini memberi kerangka kerja untuk menganjurkan langkah-langkah bertahap dan yang segera mungkin sehingga perempuan dapat menikmati hak yang sama yang seringkali tidak mereka dapatkan. Sebagai contoh, ketentuan tentang hak atas perumahan pada pasal 11 ayat 1 Kovenan, diberlakukan secara sama pada laki laki maupun perempuan sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai hak yang sama atas pewarisan rumah, suatu yang tidak terjadi pada beberapa Negara. Dengan demikian, pasal 3 dan pasal 2 ayat 2 secara bersama-sama memberikan perlindungan hukum yang signifikan terhadap segala bentuk diskriminasi dalam mengejar hak ekonomi, sosial dan budaya.

### **Pembatasan-Pembatasan**

#### **Pasal 4**

Negara Pihak Kovenan ini mengakui bahwa, kalau pemenuhan hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini,

Negara hanya dapat mengenakan pembatasan terhadap hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan sifat hak tersebut, dan semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

#### **Pasal 5**

1. Kovenan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberikan hak kepada suatu Negara, perorangan atau kelompok, untuk terlibat dalam suatu kegiatan apapun atau melaksanakan suatu tindakan apapun, yang bertujuan merusak hak atau kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak tersebut dalam tingkat yang lebih besar dari pada yang tercantum dalam Kovenan ini.
2. Tidak ada pembatasan atau pengurangan apapun terhadap hak asasi manusia yang diakui atau terdapat di suatu Negara berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dapat diterima dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak itu atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

Perancang Kovenan tidak bermaksud agar Negara dapat secara bebas menggunakan Pasal 4 dan 5 untuk melakukan pembatasan terhadap hak yang diberikan. Melainkan, ketentuan-ketentuan ini dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi hak individu. Pasal-pasal itu juga tidak dirancang untuk mengajukan pembatasan atas hak yang dapat mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan hidup individu atau integritas seseorang.

Bila suatu Negara Pihak merasa perlu untuk menggunakan ketentuan dari pasal ini, Negara itu hanya dapat melakukannya bilamana hal ini dilandasi hukum dan hanya bila langkah-langkah itu sejalan dengan Kovenan. Langkah-langkah itu tidak dapat diterapkan dengan sewenang-wenang, tanpa alasan yang layak ataupun dengan cara yang diskriminatif. Lagipula, individu-individu harus diberi jaminan hukum dan ganti rugi yang layak menghadapi penerapan pembatasan yang melawan hukum ataupun yang melanggar hak ekonomi, sosial dan budaya.

Istilah “masyarakat demokratis” (pasal 4) lebih jauh membatasi pemberlakuan suatu batasan berdasarkan Kovenan, dan karenanya menjadi kewajiban Negara untuk membuktikan bahwa pembatasan yang ada tidak merugikan fungsi demokrasi dalam masyarakat.

Tidak satupun ketentuan dalam hukum yang berhubungan dengan pembatasan dapat diartikan untuk meniadakan suatu hak atau kebebasan yang diakui Kovenan. Maksud utama pasal 5 ayat 2 adalah memberi jaminan agar ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini tidak diberi tafsiran yang merugikan ketentuan hukum dalam negeri ataupun instrumen-instrumen hukum lain yang telah berlaku atau yang akan berlaku yang menjanjikan perlakuan yang lebih baik pada orang-orang yang dilindungi.

#### **Hak untuk Bekerja**

##### **Pasal 6**

1. Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini.
2. Langkah-langkah yang diambil oleh suatu Negara Pihak Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya meliputi juga program pelatihan, bimbingan teknik dan kejuruan, kebijakan dan tehnik-tehnik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap, serta pekerjaan yang penuh dan produktif, dengan syarat-syarat yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi dasar bagi perseorangan.

Pekerjaan yang dipilih secara bebas tetap menjadi bagian hakiki manusia. Bagi banyak orang, baik pekerja di sektor formal ataupun informal, pekerjaan merupakan sumber utama pendapatan bagi penghidupan, kelangsungan hidup, dan kehidupannya. Hak untuk bekerja adalah hal yang sangat dasar bagi pemenuhan sejumlah hak penghidupan sekadarnya dan matapencabarian, seperti makanan, pakaian, perumahan dan lain-lain. Di samping itu status pekerjaan seseorang amat mempengaruhi pemenuhan hak lain yang berhubungan dengan kesehatan dan pendidikan. Hak untuk bekerja semakin penting saat pemerintah-pemerintah di seluruh dunia semakin mengurangi kewajiban penyediaan pelayanan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan menyerahkan semua itu pada kekuatan pasar dan pihak swasta.

Hak atas pekerjaan sangat penting untuk memberi jaminan terhadap martabat dan harga-diri para pemilik hak yang tercantum dalam Kovenan ini. Pasal 6 mewajibkan Negara-Negara Pihak agar tidak lagi menganjurkan atau memperbolehkan kerja paksa. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah meneliti pasal ini dari sudut penerapan kebijakan dan langkah yang ditujukan untuk menjamin pekerjaan kepada semua orang yang dapat bekerja. Karena itu, hak ini meliputi baik hak untuk mendapatkan pekerjaan maupun hak untuk tidak kehilangan pekerjaan secara tidak adil. Walaupun pengangguran tetap terjadi di semua Negara Pihak, Negara-Negara ini harus menerapkan prinsip-prinsip dasar yang disebutkan dalam pasal 2 untuk menjamin perwujudan sepenuhnya hak untuk bekerja.

### **Hak Atas Kondisi Kerja Yang Adil dan Menguntungkan**

#### **Pasal 7**

Negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin:

- a. Imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya:
  - i) Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya tanpa pembedaan apapun, khususnya bagi perempuan harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama.
  - ii) Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini:
- b. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi, tanpa didasari pertimbangan-pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan.
- d. Istirahat, liburan, dan pembatasan jam kerja yang wajar dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan pada hari-hari libur umum.

Pasal 7 menetapkan hak atas imbalan minimum bagi pekerja, menetapkan upah yang memadai yang cukup untuk menjamin kehidupan yang layak, juga kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Untuk dapat disebut memadai, upah harus sama dan adil.

Pasal ini berhubungan erat dengan sejumlah besar konvensi yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional, termasuk Konvensi Penetapan Upah Minimum (No. 131, 1970) dan Konvensi Pemerataan Penghasilan (No. 100, 1951).

Orang harus memperoleh prasyarat-prasyarat minimum kesehatan dan keamanan kerja dan Negara Pihak berkewajiban menetapkan kebijakan dan peraturan untuk tujuan tersebut. Suatu kebijakan nasional yang masuk akal dalam hal ini menjadi kewajiban semua Negara Pihak.

Standar-standar yang terdapat dalam Pasal 7 juga berhubungan dengan tugas Negara Pihak untuk mengurangi jumlah jam kerja secara bertahap dan menjamin agar pekerja dapat menikmati waktu istirahat dan hari libur yang cukup. Untuk seluruh aspek dari pasal ini, Negara-negara Pihak menetapkan landasan atau standar minimum dan kondisi-kondisi kerja bagi setiap pekerja tidak boleh berada di bawah standar tersebut; Negara-Negara juga harus melakukan langkah-langkah untuk menegakkan jaminan hak ini.

### **Hak untuk Membentuk dan Bergabung dengan Serikat Pekerja**

#### Pasal 8

1. Negara-Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin:
  - a. Hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dengan serikat kerja pilihannya sendiri, yang hanya tunduk pada peraturan organisasi yang bersangkutan, demi kemajuan dan perlindungan kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak boleh ada pembatasan pelaksanaan hak ini, kecuali pembatasan-pembatasan yang ditetapkan undang-undang dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain.
  - b. Hak setiap pekerja untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi nasional, dan hak konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja internasional.
  - c. Hak serikat pekerja untuk bertindak secara bebas, tidak dapat dikenai pembatasan apapun selain pembatasan-pembatasan yang ditetapkan hukum dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau untuk perlindungan hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.
  - d. Hak untuk melakukan pemogokan asalkan pelaksanaannya sesuai dengan hukum Negara yang bersangkutan.
2. Pasal ini tidak menghalangi dikenakannya pembatasan yang sah atas pelaksanaan hak tersebut oleh anggota angkatan bersenjata, kepolisian atau pemerintahan Negara.
3. Tidak satupun ketentuan dari pasal ini memberikan kewenangan kepada Negara-Negara Pihak Konvensi Internasional Organisasi Buruh Internasional 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi untuk mengambil langkah legislatif apapun yang akan mengurangi atau menerapkan hukum sedemikian rupa sehingga akan mengurangi jaminan-jaminan yang telah diberikan Konvensi itu.

Hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja berhubungan erat dengan hak atas kebebasan berserikat, yang diakui secara luas pada semua hukum internasional tentang hak asasi manusia. Bersama dengan hak untuk melakukan pemogokan, hak ini bersifat dasar apabila hak para pekerja dan warganegara lain berdasarkan Kovenan ini akan diterapkan.

Pasal 8 memberikan hak untuk tidak dipaksa bergabung dengan suatu serikat pekerja tertentu, sesuai dengan kalimat "atas pilihan sendiri" (ayat 1a.). Ini mencakup pula hak untuk membentuk federasi atau konfederasi yang tidak berada di bawah kontrol Negara. Hak untuk tawar-menawar secara kolektif, hak atas perlindungan terhadap pemecatan atau skorsing, dan hak untuk melakukan pemogokan juga dilindungi.

Negara-negara Pihak diperbolehkan melakukan beberapa langkah kebijaksanaan berkenaan dengan penerapan Pasal 8, yang dibuktikan dengan kalimat tentang pembatasan demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum serta hak dan kebebasan orang lain. Namun demikian, alasan-alasan ini harus diartikan secara sempit oleh Negara-negara Pihak yang berupaya untuk melakukannya.

Sehubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional, misalnya, Prinsip-prinsip Limburg mengenai Penerapan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya<sup>6</sup> menekankan bahwa:

*Pelanggaran-pelanggaran secara sistematis terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya melemahkan keamanan nasional dan dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. Suatu Negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran semacam itu, tidak boleh mempergunakan keamanan nasional sebagai pembenaran untuk melakukan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk menindas perlawanan terhadap pelanggaran tersebut atau melakukan praktek-praktek represif terhadap warganya (Prinsip 65).*

### **Hak atas Jaminan Sosial dan Asuransi Sosial**

#### Pasal 9

Negara-Negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.

Sejumlah besar Negara tidak menetapkan ketentuan yang memadai mengenai jaminan sosial atau asuransi sosial dalam hukum dalam negerinya untuk memberi perlindungan pada orang-orang dalam keadaan tertentu seperti lanjut usia, cacat tubuh, sakit atau keadaan lain yang tidak memungkinkan mereka mencari nafkah yang layak. Pada saat yang sama, beberapa Negara yang telah memberikan perlindungan tersebut mulai mengalihkan tanggung jawab Negara atas hal ini kepada pihak swasta. Masalah-masalah ini menjadi perhatian serius sehubungan dengan penikmatan atas hak yang terdapat dalam Kovenan.

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya secara khusus menanyakan pada Negara-Negara Pihak apakah mereka memiliki upaya jaminan sosial dalam bidang-bidang berikut ini: perawatan medis, tunjangan untuk orang sakit, tunjangan bagi ibu hamil, tunjangan bagi orang lanjut usia, tunjangan bagi penderita cacat, tunjangan untuk para korban, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan bagi penganggur dan tunjangan bagi keluarga.

Komite telah memberikan perhatian istimewa terhadap penikmatan hak yang diberikan dalam Pasal 9 bagi wanita, bagi orang tua (Komentar Umum No. 6 (1995),<sup>7</sup> dan bagi orang cacat (Komentar Umum No. 6 (1995)).<sup>8</sup>

### **Perlindungan dan Bantuan Untuk Keluarga**

#### Pasal 10

Negara-negara Pihak Kovenan mengakui bahwa :

1. Perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan unit kelompok masyarakat yang alamiah dan mendasar, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan, Perkawinan harus dilangsungkan dengan persetujuan secara sukarela dari calon mempelai.
2. Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu, para ibu yang bekerja harus mendapat cuti dan digaji atau cuti dengan tunjangan sosial yang memadai.
3. Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan bagi kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Penggunaan tenaga mereka dalam pekerjaan yang merusak susila atau kesehatan atau

---

<sup>6</sup> Lihat catatan kaki 4 di atas.

<sup>7</sup> E/1996/22, lampiran IV.

<sup>8</sup> E/1995/22, lampiran IV.

yang membahayakan kehidupan mereka atau yang akan mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar bisa dikenai sanksi hukum. Negara-Negara juga harus menetapkan batas umur dan memperkerjakan anak di bawah umur harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

Pasal 10 memberikan perlindungan kepada keluarga, ibu dan anak-anak. Hal ini mencakup hak untuk secara bebas melangsungkan pernikahan, yang menimbulkan banyak keraguan mengingat di banyak Negara pernikahan terjadi tanpa persetujuan yang bebas dari salah satu pihak dari pasangan tersebut, yang pada umumnya adalah perempuan. Para ibu harus mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan sebelum dan setelah melahirkan. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya secara teratur meminta informasi dari Negara-negara Pihak mengenai kemungkinan ada kelompok perempuan tertentu yang tidak mendapatkan perlindungan tersebut.

Komite ini tidak hanya menghabiskan waktu mempelajari keadaan yang berhubungan dengan hak keluarga, namun juga memberikan perhatian lebih pada hak anak seperti ditetapkan dalam pasal 10, ayat 3. Komite ini memberi perhatian khusus pada masalah pekerja anak dan kondisi hidup anak-anak. Pekerjaan yang paling intensif dalam sistim PBB tentang hak anak dilakukan oleh Komite untuk Hak Anak, yang bekerja sama dengan Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

### **Hak Atas Standar Hidup yang Layak**

#### Pasal 11

1. Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, dan perumahan yang layak, dan atas perbaikan kondisi hidup, secara berkesinambungan. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin hak ini dengan mengakui, untuk itu, pentingnya arti kerja sama internasional berdasarkan kesepakatan sukarela.
2. Negara-negara Pihak Kovenan ini yang mengakui hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan, harus mengambil langkah-langkah secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama internasional, termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk:
  - a. Meningkatkan cara-cara produksi, pelestarian dan penyaluran pangan dengan memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan teknis dan ilmiah, dengan penyebarluasan pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem-sistem pertanian sedemikian rupa sehingga mencapai suatu perkembangan dan penggunaan sumber daya alam yang paling efisien;
  - b. Menjamin penyaluran yang merata dari persediaan pangan dunia sesuai dengan kebutuhan, dengan memperhatikan masalah-masalah Negara pengimpor maupun pengekspor.

Pasal 11 mencakup secara luas masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan dan penghidupan penduduk Negara Pihak, terutama makanan, pakaian dan perumahan. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya memberikan perhatian besar terhadap pasal ini, terutama karena hal ini berhubungan dengan hak asasi manusia atas perumahan yang layak. Saat ini hak atas perumahan yang layak merupakan satu- satunya hak dalam Kovenan yang telah mendapat perhatian yang sangat besar (Komentar Umum No. 4 (1991)).<sup>9</sup>

Komentar Umum no. 4 mengungkapkan luasnya hakekat perlindungan yang tercantum dalam pasal 11, dan

---

<sup>9</sup> E/1992/23, lampiran III.

menguraikan pengertian hukum hak atas perumahan yang layak, yang jauh melampaui sempitnya pandangan tentang hak ini, semata-mata sebagai hak untuk berteduh. Dalam komentar umum ini, Komite yang memberi perhatian lebih terhadap hak atas perumahan dari pada hak lain dalam Kovenan, menyatakan:

*... hak atas perumahan tidak boleh diartikan dalam pandangan amat sempit dengan menyamakannya, misalnya, dengan tempat berteduh yang sekedar ada atap di atas kepala .....melainkan harus dipandang sebagai hak untuk tinggal di suatu tempat yang aman, damai dan bermartabat...(ayat 7)*

Komite ini telah menjabarkan istilah “perumahan yang layak” sehingga mencakup keamanan tempat, tersedianya pelayanan-pelayanan, harga yang terjangkau, kelayakhunian, kemudahan untuk dicapai, kesesuaian lokasi dan budaya.

Pasal 11 tidak menunjukkan suatu keadaan yang tetap, tetapi juga termasuk “hak atas perbaikan kondisi hidup yang terus menerus”(ayat 1), dan kemungkinan-kemungkinan menjalin kerja sama internasional pada saat Negara-Negara Pihak tidak dapat menjamin hak tersebut. Hal ini relevan khususnya pada saat terjadi krisis pangan atau kelaparan.

Komite dalam beberapa acara telah memutuskan bahwa Negara Pihak tertentu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 11, terutama sebagai akibat praktek pengusiran secara paksa. Hal ini merupakan indikasi betapa seriusnya Komite menangani pasal 11.

### **Hak atas Standar Tertinggi Kesehatan Jasmani dan Mental**

#### Pasal 12

1. Negara-Negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental .
2. Langkah-langkah yang diambil Negara-Negara Pihak Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya harus meliputi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengupayakan:
  - a. Ketentuan untuk mengurangi angka kematian bayi pada waktu kelahiran dan kematian balita, dan perkembangan anak yang sehat;
  - b. Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
  - c. Pencegahan, pengobatan, dan pengendalian epidemi, endemi, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan penyakit-penyakit lain;
  - d. Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis kalau sakit.

Pengakuan atas hak untuk kesehatan jelas tidak berarti bahwa pemilik hak ini berhak untuk sehat. Akan tetapi, Kovenan menekankan kewajiban Negara-negara Pihak untuk menjamin agar warga negaranya memperoleh “standar tertinggi kesehatan”.

Dengan demikian, pasal 12 memberi penekanan pada pemerataan kesempatan untuk mendapat pengobatan dan jaminan minimum untuk pengobatan pada saat sakit.

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya setelah menghabiskan lebih banyak energi untuk mengklarifikasi dan mengawasi hak dengan mengadakan pembahasan umum mengenai topik tersebut, dan membuat komentar umum atas hak orang cacat (Komentar Umum No. 5(1994)). Hak bagi penderita HIV/AIDS juga semakin mendapat perhatian Komite dalam beberapa tahun terakhir.

## Hak atas Pendidikan

### Pasal 13

1. Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, serta harus memperkuat penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan semua kelompok-kelompok ras, sukubangsa atau agama; dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
2. Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan perwujudan hak itu secara penuh:
  - a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang.
  - b. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan tehnik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan semua sarana yang layak, dan terutama melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
  - c. Pendidikan tinggi harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan dengan segala sarana yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap.
  - d. Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diperkuat bagi mereka yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;
  - e. Pembangunan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus secara aktif diusahakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus diperbaiki terus menerus.
3. Negara-negara Pihak Kovenan ini berusaha untuk menghormati kebebasan orang tua dan para wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain sekolah yang didirikan oleh lembaga pemerintah, yang memenuhi standar minimal pendidikan yang ditetapkan atau disahkan oleh Negara, dan untuk menjamin pendidikan agama dan budi pekerti anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
4. Tidak ada satu bagian pun dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan sehingga dapat mencampuri kebebasan individu dan lembaga-lembaga untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang tunduk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam ayat 1 pasal ini, dan dengan persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Negara.

### Pasal 14

Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang pada saat menjadi peserta belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar dengan cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah-wilayah lain di bawah wilayah hukumnya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun menyusun dan menetapkan suatu rencana aksi yang terinci untuk diterapkan secara bertahap, dan dalam waktu yang masuk akal harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana aksi tersebut.

Pasal 13 dan 14 mengakui bahwa pendidikan merupakan prasyarat dasar untuk pemenuhan dan penegakan hak asasi

manusia dan bahwa pendidikan memperkuat hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Masyarakat Internasional telah lama mengakui kebenaran-kebenaran dasar ini dan memproklamkan dasawarsa 1995-2004 sebagai dasawarsa Hak Asasi Manusia Bidang Pendidikan PBB.<sup>10</sup> Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan pembahasan umum mengenai masalah ini pada 1994.

Kedua pasal ini menjamin bahwa semua anak mempunyai hak atas pendidikan dasar wajib yang cuma-cuma, di manapun mereka berada. Pasal-pasal tersebut juga mengandung hak atas kesempatan yang sama atas pendidikan dan penikmatan yang sama atas fasilitas pendidikan; kebebasan untuk memiliki pendidikan dan mendirikan lembaga pendidikan; perlindungan bagi murid-murid dari tindakan-tindakan pendisiplinan yang tidak manusiawi; dan kebebasan akademis.

### **Hak atas Kebudayaan dan Atas Manfaat Kemajuan Ilmu Pengetahuan**

#### Pasal 15

1. Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang:
  - a. Untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya;
  - b. Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;
  - c. Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang timbul dari setiap karya ilmu pengetahuan, sastra, atau seni yang telah diciptakannya.
2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara-negara Pihak Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya harus meliputi pula langkah-langkah yang diperlukan guna pelestarian, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
3. Negara-negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan mutlak yang diperlukan untuk penelitian ilmu pengetahuan dan kegiatan kreatif.
4. Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui manfaat-manfaat yang diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerja sama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Hak untuk menikmati kebudayaan, untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan mendapat manfaat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, menjadi dasar pasal 15. Walaupun tampaknya hal-hal ini bukan merupakan persoalan hak asasi manusia, tetapi hal-hal ini merupakan landasan penting bagi prinsip-prinsip mengenai perlakuan yang sama, kebebasan berekspresi, hak untuk menerima dan memberi informasi serta hak atas perkembangan kepribadian manusia seutuhnya.

Ciri-ciri budaya seringkali diserang atau dicemooh oleh Negara-negara dengan maksud untuk memberi dukungan kepada suatu bangsa, ras atau kelompok tradisional terhadap yang lain, yang merupakan salah satu contoh betapa pentingnya hak tersebut. Lebih jauh, hak ini termasuk hak untuk turut serta dalam kehidupan masyarakat sehingga memberikan arti luas pada kalimat "budaya."

Hak untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya dirancang untuk menjamin bahwa semua orang di dalam masyarakat dapat menikmati kemajuan dalam hal ini, terutama bagi kelompok yang tidak beruntung. Ini mencakup hak semua orang untuk mencari dan menerima informasi mengenai semua manfaat yang dihasilkan oleh penemuan baru dalam ilmu pengetahuan, dan untuk mendapatkan akses atas perkembangannya yang dapat menambah penikmatan mereka atas hak yang terdapat dalam Kovenan.

---

<sup>10</sup> Lihat resolusi Majelis Umum 49/184, 23 Desember 1994.

## 5. PENERAPAN KOVENAN DALAM HUKUM DALAM NEGERI

*... Harus terdapat usaha terencana untuk menjamin pengakuan atas hak ekonomi, sosial dan budaya pada tingkat nasional, regional dan internasional.*

*Deklarasi dan Program Aksi Wina<sup>11</sup>*

*(Bagian II Paragraf 98)*

Walaupun Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dapat membantu penerapan Kovenan melalui perspektif internasional, efektivitas utama instrumen ini tergantung pada upaya-upaya yang diambil pemerintah untuk mengaktifkan secara nyata kewajiban hukum internasional mereka. Dalam hal ini Komite telah mengakui betapa pentingnya bagi Negara untuk menetapkan upaya-upaya legislatif yang tepat dan ketentuan mengenai penyelesaian melalui pengadilan, yang menunjukkan sifat hukum yang sangat nyata hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>12</sup>

Pentingnya menerapkan ketentuan-ketentuan Kovenan melalui perundang-undangan dalam negeri sejalan dengan pasal 27 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, yang menyatakan bahwa “suatu pihak tidak dapat menggunakan ketentuan hukum dalam negerinya sebagai pembenaran dari kelalaiannya dalam mematuhi suatu perjanjian”. Bahkan, Kovenan sering meminta agar dilakukan langkah-langkah legislatif kalau perundang-undangan yang ada ternyata melanggar kewajiban yang disebut dalam Kovenan.

Prinsip Limburg mengenai Penerapan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya<sup>13</sup> menekankan bahwa “Negara-negara Pihak harus menyediakan upaya-upaya penyelesaian yang efektif termasuk, bila memungkinkan, penyelesaian melalui pengadilan” (Prinsip 19). Karena sampai saat ini belum ada prosedur pengaduan oleh perorangan yang diatur berdasarkan Kovenan, penerapan sepenuhnya atas hak yang terdapat dalam instrumen ini menjadi semakin tergantung pada ketentuan-ketentuan hukum yang tepat dan upaya-upaya penyelesaian pada tingkat nasional.

Setidaknya, penegak hukum di tingkat nasional dan lokal dari Negara-negara Pihak harus mempertimbangkan hukum internasional tentang hak asasi manusia seperti Kovenan sebagai bantuan interpretatif pada hukum dalam negeri dan menjamin bahwa hukum dalam negeri diterjemahkan dan diterapkan sesuai dengan ketentuan instrumen internasional tentang hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Negara tersebut. Dari perspektif hukum internasional, prinsip dasarnya adalah bahwa pengadilan harus menghindari agar tidak menempatkan Pemerintahnya dalam suatu posisi yang dapat melanggar perjanjian internasional yang telah diratifikasi.<sup>14</sup>

Mengenai dapat diajukan hak yang dicantumkan dalam Kovenan ke pengadilan – yakni kemungkinan hak itu menjalani *judicial review* – dalam Komentar Umum No. 3 (1990), Komite telah menyatakan sebagai berikut:<sup>15</sup>

*...di antara langkah-langkah yang mungkin dianggap tepat, selain adanya peraturan perundang-undangan, adalah ketentuan tentang upaya penyelesaian hukum yang berkenaan dengan penghormatan atas hak dianggap dapat diajukan ke pengadilan menurut sistem hukum nasional yang bersangkutan... (ayat 5)*

<sup>11</sup> Ditetapkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak asasi Manusia, di Wina 25 Juni 1993 (A/CONF.157/24 (Bag. I), bab III)

<sup>12</sup> Lihat Craven, “The domestic application of the International covenant on Economic, Social and Cultural Rights”, *Netherlands International Law Review*, vol. XL (1993), hal. 367.

<sup>13</sup> Lihat catatan kaki 4 di atas.

<sup>14</sup> Lihat P. Alston dan G. Quinn, “The nature and scope of States parties’ obligations under the International covenant on Economic, Social and Cultural Rights”, *Human Rights Quarterly*, vol. 9, No. 2 (May 1987), hal. 171

<sup>15</sup> E/1991/23, lampiran III.

Dalam hal ini, Komite telah menunjukkan bahwa beberapa pasal dalam Kovenan dapat segera diterapkan, termasuk pasal 3, pasal 7 sub ayat (a) (I), pasal 8, pasal 10 ayat 3, pasal 13 ayat 2 (a), 3 dan 4, pasal 15 ayat 3. Ketentuan Komite menekankan pula, sehubungan dengan penghormatan pada hak memperoleh perumahan yang layak, misalnya, bahwa “kasus-kasus pengusiran dengan paksa *prima facie* tidak sesuai dengan kehendak Kovenan, dan hanya dapat dibenarkan dalam keadaan yang sangat luar biasa, dan sesuai dengan ketentuan yang relevan berdasarkan hukum internasional”.<sup>16</sup> Dalam rangka membuat kewajiban-kewajiban tersebut diterapkan di dalam negeri, pengadilan nasional harus benar-benar memainkan peran penting dalam memastikan penghormatan terhadap hak-hak tersebut.

## **6. MENGAWASI PENERAPAN KOVENAN : KOMITE HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.**

### **Pembentukan dan Komposisi Komite**

Tidak seperti lima badan perjanjian hak asasi manusia lainnya, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tidak berdiri atas kesepakatan instrumennya. Tapi Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) membentuk Komite, akibat hasil kerja yang tidak memuaskan dari dua dewan sebelumnya, yang dipercaya untuk mengawasi Kovenan.

Komite didirikan 1985, bertemu pertama kali pada 1987 dan sampai sekarang telah menyelenggarakan 14 persidangan. Pertemuan dilakukan tahunan, saat ini komite melakukan pertemuan dua kali dalam setahun, melaksanakan sidang selama dua sampai tiga minggu, umumnya pada Mei dan November/Desember. Seluruh pertemuan ini dilaksanakan di kantor PBB di Jenewa.

Komite beranggotakan 18 orang yang merupakan para ahli dengan kemampuan yang telah diakui dalam bidang hak asasi manusia. Anggota Komite adalah orang-orang yang independen dan mengabdikan berdasarkan kemampuannya masing-masing, bukan merupakan perwakilan dari pemerintahnya. Saat ini Komite terdiri dari 13 laki-laki dan 5 perempuan. Komite memilih sendiri ketuanya, tiga wakil ketua dan pelapor.

Anggota Komite dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial untuk masa 4 tahun dan dapat dipilih kembali bila yang bersangkutan masuk nominasi lagi. Jadi Komite merupakan bagian dari Dewan Ekonomi dan Sosial dan kewenangan resminya berasal dari dewan tersebut. Pemilihan dilakukan melalui pemilihan suara rahasia berdasarkan daftar nama calon yang diajukan Negara Pihak Kovenan. Negara yang belum meratifikasi Kovenan tidak dapat mencalonkan warganya untuk menduduki jabatan dalam Komite. Prinsip persamaan berdasarkan penyebaran wilayah, dan perwakilan dari semua sistem sosial dan hukum menjadi pedoman proses pemilihan. Komite dilayani oleh Pusat Hak Asasi Manusia PBB.

### **Apa yang Dikerjakan Komite?**

Fungsi utama Komite adalah memantau penerapan Kovenan oleh Negara Pihak. Komite berusaha membangun komunikasi yang baik dengan Negara Pihak dan berusaha menentukan melalui berbagai macam masukan yang didapat, apakah peraturan dalam Kovenan telah diterapkan dengan memadai oleh Negara Pihak serta bagaimana pelaksanaan dan kebijaksanaan dapat ditingkatkan sehingga semua orang yang berhak atas hak yang tercantum dalam Kovenan dapat benar-benar menikmati sepenuhnya.

Berdasarkan keahlian dan pengalaman hukum dari anggotanya, Komite dapat pula membantu pemerintah untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan dengan memberikan masukan yang spesifik tentang peraturan, kebijaksanaan atau usulan dan rekomendasi lainnya seperti rekomendasi agar dapat lebih menjamin hak ekonomi, sosial dan budaya.

---

<sup>16</sup> Komentaris Umum No. 4 (1191) (E/1992/23, lampiran III), ayat 18.

## **Bagaimana Negara Pihak Membuat Laporan kepada Komite?**

Berdasarkan pasal 16 dan 17 Kovenan, Negara Pihak berjanji untuk menyampaikan laporan berkala kepada Komite – dalam waktu dua tahun sejak Kovenan diterapkan di Negara itu dan setelah itu satu kali dalam lima tahun – menguraikan peraturan, hukum, kebijakan dan upaya lain yang telah dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak yang tercantum dalam Kovenan. Negara Pihak juga diminta untuk memberikan data rinci mengenai sejauh mana hak tersebut telah diterapkan dan wilayah di mana dijumpai kesulitan terhadap penghormatan atas hak ini.

Komite telah membantu Negara Pihak dalam mempersiapkan laporan dengan membagi buku pedoman laporan, 22 halaman, berisi spesifikasi informasi yang dibutuhkan Komite dalam rangka memantau pelaksanaan Kovenan secara efektif.

Kewajiban membuat laporan ini bukan merupakan formalitas belaka. Walaupun dalam proses pembuatan laporan ditemukan banyak kesulitan, termasuk banyak Negara Pihak yang tidak menyerahkan laporan dan masalah yang berhubungan dengan minimnya sumberdaya yang dihadapi Negara Pihak, mekanisme ini mempunyai banyak fungsi penting di antaranya fungsi pemeriksaan awal, fungsi pengawasan, fungsi perumusan kebijaksanaan, fungsi penelitian masyarakat, fungsi evaluasi, fungsi pemahaman masalah dan fungsi pertukaran informasi.<sup>17</sup>

Komite telah menekankan bahwa kewajiban membuat laporan berdasarkan Kovenan berisi tujuh tujuan utama. Dalam Komentar Umum No. 1 (1989) Komite menyatakan tujuan-tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Negara Pihak melaksanakan pengujian komprehensif terhadap perundang-undangan nasional, aturan, prosedur dan praktek penyelenggaraan negara dalam rangka menyamakan sebisa mungkin dengan Kovenan.
2. Memastikan bahwa Negara Pihak secara berkala memantau situasi yang sebenarnya dengan menghormati setiap hak yang disebutkan dalam Kovenan dalam rangka mengukur sejauh mana hak tersebut telah dapat dinikmati oleh semua individu dalam Negara tersebut.
3. Memberi dasar bagi uraian pemerintah mengenai kebijakan yang dinyatakan dengan jelas dan ditargetkan secara hati-hati dalam menerapkan Kovenan.
4. Memfasilitasi penelitian masyarakat mengenai kebijaksanaan pemerintah menyangkut penerapan Kovenan, dan mendorong keterlibatan semua bagian masyarakat dalam merumuskan, menerapkan dan melakukan pengujian terhadap relevansi suatu kebijakan.
5. Memberikan dasar agar baik Negara Pihak maupun Komite dapat mengevaluasi secara efektif kemajuan ke arah perwujudan atas kewajiban yang terdapat dalam Kovenan.
6. Memberi kesempatan kepada Negara Pihak untuk mengembangkan pengertian yang lebih baik mengenai masalah dan krisis yang mengancam pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya.
7. Memfasilitasi pertukaran informasi di antara Negara Pihak dan membantu mengembangkan pengertian lengkap atas persoalan bersama dan jalan keluar yang mungkin dilakukan dalam penerapan setiap hak yang terdapat dalam Kovenan.<sup>18</sup>

Komite biasanya membahas lima atau enam laporan dari Negara Pihak setiap sidang. Bila Negara Pihak yang telah menyampaikan laporan yang telah dijadwalkan akan dibahas Komite pada saat sidang meminta penundaan presentasi laporan

---

<sup>17</sup> P. Alston, "The purposes of reporting", *Manual on Human Rights Reporting* (Pusat Hak asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa/Lembaga Pelatihan dan Penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1991) (Penjualan No. E.91.XIV.1), hal. 14-16.

<sup>18</sup> E/1989/22, lampiran III, Komentar Umum No. 1 (1989), ayat 2-9.

itu pada menit-menit terakhir, Komite tidak akan mengabulkannya dan tetap memberi pertimbangan walaupun tanpa kehadiran wakil Negara yang bersangkutan.

Komite juga harus bergulat dengan masalah yang berhubungan dengan tidak masuknya laporan dan laporan yang diserahkan melampaui batas waktu. Menanggapi situasi tersebut, Komite memberitahu Negara Pihak yang belum menyerahkan laporan niat Komite untuk menunda pembahasan laporan persidangan berikut yang ditentukan. Bila laporan tidak juga masuk, Komite lalu meneruskan pertimbangan dengan memperhatikan keadaan hak ekonomi, sosial dan budaya dalam Negara tersebut melalui semua informasi yang tersedia.

### **Penyerahan Laporan dan Kelompok Kerja Pra-Sidang**

Ketika Negara Pihak menyerahkan laporan, Komite membahasnya berdasarkan prosedur standar. Begitu diterima, diproses dan diterjemahkan oleh sekretariat, laporan Negara Pihak diperiksa oleh kelompok kerja pra-sidang Komite yang terdiri dari 5 orang, yang bertemu 6 bulan sebelum laporan diberi pertimbangan oleh seluruh anggota Komite. Kelompok kerja-pra sidang memberikan pertimbangan awal terhadap laporan, menunjuk salah satu anggota untuk memberi pertimbangan penting pada setiap laporan, dan membuat daftar pertanyaan tertulis berdasarkan temuan yang berbeda dalam laporan yang disampaikan Negara yang bersangkutan. Lalu Negara Pihak diminta menjawab secara tertulis pertanyaan-pertanyaan ini sebelum presentasi mereka di depan Komite.

### **Presentasi Laporan**

Wakil dari Negara yang menyerahkan laporan sangat dianjurkan untuk hadir saat sidang Komite membahas laporannya. Terlihat bahwa delegasi-delegasi selalu hadir saat hal ini diproses, yang umumnya berlangsung selama dua hari. Pertama-tama delegasi memberikan keterangan pembuka dan tanggapan atas pertanyaan tertulis dari kelompok kerja pra-sidang. Hal ini diikuti dengan pemberian informasi oleh badan khusus PBB yang relevan dengan laporan yang sedang dibahas. Anggota Komite lalu membuat pertanyaan dan tinjauan terhadap kehadiran Negara Pihak sebelumnya, setelah itu wakil Negara Pihak diberi kesempatan memberi tanggapan, biasanya tidak pada hari yang sama dengan saat pertanyaan dan pandangan disampaikan pada mereka, secermat mungkin. Bila pertanyaan tidak terjawab dengan memadai, biasanya Komite meminta informasi tambahan dari Negara Pihak untuk dipertimbangkan pada sidang yang akan datang.

### **Pandangan Akhir: Komite Memberikan Keputusan**

Saat Komite menyempurnakan analisa atas laporan dan kehadiran negara anggota, Komite menyimpulkan pembahasan terhadap laporan Negara Pihak dengan menyampaikan "pandangan akhir" yang mensahkan keputusan Komite berdasarkan kedudukan Kovenan dalam Negara Pihak. Pandangan akhir dibagi dalam 5 bagian : (a) Pembukaan, (b) aspek positif, (c) Faktor dan kesulitan yang membahayakan penerapan Kovenan, (d) perhatian atas masalah prinsip (e) saran dan rekomendasi. Pandangan akhir ditetapkan dalam sidang tertutup dan diumumkan kepada masyarakat pada hari terakhir setiap masa persidangan.

Dalam sejumlah kesempatan Komite menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kovenan, dan berulang kali mendesak Negara Pihak untuk menghentikan tindakan pelanggaran yang lebih jauh atas hak tersebut.

Semua hak asasi manusia menjadi sasaran pelanggaran, tidak terkecuali hak ekonomi, sosial dan budaya. Prinsip Limburg

tentang penerapan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya<sup>19</sup> membuat daftar situasi berikut yang menyebabkan pelanggaran terhadap Kovenan oleh Negara Pihak (prinsip 72): (a) gagal mengambil langkah yang dikehendaki Kovenan; (b) Gagal menghilangkan rintangan dengan cepat padahal merupakan kewajiban Negara untuk menghapuskannya agar hak dapat dipenuhi dengan segera; (c) Gagal menerapkan hak tanpa penundaan, yang Kovenan wajibkan agar diberikan segera; (d) sengaja tidak mencapai prestasi minimum yang diterima umum, yang sebenarnya dapat dicapai (e) Menerapkan pembatasan terhadap hak yang diakui Kovenan dengan cara yang tidak sesuai dengan Kovenan; (f) sengaja menghambat kemajuan pelaksanaan suatu hak, kecuali dilakukan dalam batasan yang diizinkan Kovenan atau yang terjadi karena kekurangan sumberdaya; (g) gagal menyerahkan laporan yang diminta sesuai Kovenan.

Walaupun pandangan akhir Komite terutama saran dan rekomendasinya mungkin tidak mengikat secara hukum, pandangan tersebut merupakan pendapat dari satu-satunya dewan ahli yang dipercaya dan mampu membuat pernyataan demikian. Akibatnya, Negara Pihak yang mengabaikan atau tidak melakukan tindakan yang disarankan akan dianggap beritikad buruk dalam penerapan kewajiban mereka sesuai Kovenan. Dalam sejumlah contoh, tercatat perubahan kebijaksanaan, tindakan, dan hukum sebagai tanggapan atas pandangan akhir Komite.

Di samping pandangan akhir, surat dari ketua kadang-kadang dialamatkan kepada Negara Pihak untuk memberitahukan keprihatinan Komite.

Komite juga menetapkan rancangan keputusan untuk setiap ketetapan dari Dewan Ekonomi dan Sosial bila persetujuan tersebut dibutuhkan. Hal ini biasanya terjadi ketika Komite meminta Negara Pihak mengeluarkan undangan pada komite agar berkunjung ke Negara tersebut dan memberi pemerintah bantuan tehnik atau bantuan lainnya yang mungkin diperlukan dalam rangka menerapkan secara penuh dan menegakkan ketentuan dalam Kovenan. Sampai saat ini komite telah dua kali mengajukan permintaan undangan untuk mengunjungi wilayah Negara Pihak (Republik Dominika dan Panama). Hanya satu Negara (Panama) mengabulkan permintaan tersebut dan misi ini dilakukan April 1995.

## **Mengupayakan Kejelasan Interpretasi**

### *(a) Komentar Umum*

Pada 1998 Komite memutuskan untuk mulai mempersiapkan "komentar umum" atas hak dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kovenan dengan maksud untuk membantu Negara Pihak dalam memenuhi kewajiban mereka untuk membuat laporan dan untuk memberikan keterangan yang lebih interpretatif menyangkut usaha, pengertian dan isi Kovenan.

Selanjutnya Komite menelaah penetapan komentar umum sebagai salah satu cara untuk memajukan penerapan Kovenan, dengan meminta perhatian Negara-Negara Pihak pada ketidak-lengkapan yang ditampilkan dalam laporan-laporan Negara Pihak dan dengan mendorong ditingkatkannya perhatian pada ketentuan-ketentuan tertentu dalam Kovenan oleh Negara-Negara Pihak, badan-badan PBB dan lain-lain, dengan tujuan mencapai secara bertahap pemenuhan hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Kovenan.

Komentar Umum merupakan sarana yang sangat penting untuk melahirkan yurisprudensi, yang memberikan metode bagi anggota Komite untuk menyepakati suatu persetujuan dengan cara konsensus mengenai interpretasi terhadap norma-norma yang dikandung dalam Kovenan.

Pada April 1996 Komite telah menetapkan enam komentar umum, yaitu

---

<sup>19</sup> Lihat catatan kaki 4, di atas.

- Komentar umum No. 1 (1989) tentang laporan dari Negara Pihak
- Komentar umum No. 2 (1990) tentang peraturan bantuan tehnik internasional (pasal 22)
- Komentar umum No. 3 (1990) tentang kewajiban Negara Pihak (pasal 2 ayat 1 Kovenan)
- Komentar umum No. 4 (1991) tentang hak atas perumahan yang layak (pasal 11 ayat 1 Kovenan)
- Komentar umum No. 5 (1994) tentang orang-orang cacat
- Komentar umum No. 6 (1995) tentang hak ekonomi, sosial dan budaya bagi kaum lanjut usia.

Tampaknya Kovenan akan mempertimbangkan untuk menetapkan komentar umum tambahan dalam waktu dekat, tentang masalah hak atas kesehatan; penerapan Kovenan di dalam negeri; pengusiran secara paksa dan Kovenan; ketentuan diskriminatif dari Kovenan (pasal 2 ayat 2) ; hak atas makanan dan lain-lain.

(b) *Diskusi Umum*

Pada setiap masa persidangan, Komite menyelenggarakan “hari diskusi umum” tentang ketentuan-ketentuan penting dalam Kovenan, hak asasi manusia dan topik lain yang berhubungan langsung dan relevan dengan Komite dalam rangka memperdalam pengertian atas masalah tersebut. Komite harus memberi gambaran secara luas berdasarkan keahliannya saat diskusi berlangsung dan juga mengadakan pembicaraan dengan pelapor khusus PBB, ahli-ahli dari organisasi non-pemerintah yang relevan dan perwakilan dari badan khusus PBB.

Sampai saat ini telah diselenggarakan diskusi umum tentang hak atas makanan (1989); hak atas perumahan (1990); pedoman ekonomi dan sosial (1991); hak untuk ikut mengambil bagian dalam kehidupan budaya (1992); hak orang usia lanjut (1993); hak atas kesehatan (1993); peran jaring pengaman sosial dengan maksud untuk melindungi hak ekonomi, sosial dan budaya, dengan pertimbangan tertentu atas situasi yang melibatkan perubahan besar dan/atau transisi menuju ekonomi pasar bebas (1994); pendidikan hak asasi manusia (1994); pengertian dan penerapan praktis kewajiban yang melekat pada Negara Pihak (1995); serta rancangan protokol opsional pada Kovenan (1995).

## 7. MASYARAKAT MADANI DAN PEKERJAAN KOMITE

*Konferensi dunia tentang hak asasi manusia menegaskan bahwa kemiskinan yang luar biasa dan eksklusi sosial merupakan pelanggaran terhadap kehormatan manusia, dan bahwa langkah penting diperlukan untuk mencapai pengetahuan yang lebih baik mengenai kemiskinan yang luar biasa dan penyebabnya, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah pembangunan dalam rangka pemajuan hak asasi manusia dari kaum papa, dan mengakhiri kemiskinan yang luar biasa serta eksklusi sosial untuk memajukan penikmatan buah dari kemajuan sosial. Adalah sangat penting bagi Negara untuk memperkuat partisipasi dari kaum papa dalam proses pembuatan keputusan oleh masyarakat di mana mereka tinggal, pemajuan hak asasi manusia dan usaha untuk memerangi kemiskinan yang luar biasa.*

*Deklarasi dan Program Aksi Wina.*<sup>20</sup>

*(Bag. 1, para. 25)*

---

<sup>20</sup> Lihat catatan kaki 10, di atas.

Komite telah lama mengakui pentingnya kontribusi yang dapat diberikan oleh masyarakat madani dalam keberadaan informasi sehubungan dengan kedudukan Kovenan di dalam Negara-Negara Pihak. Komite adalah badan kerja sama yang pertama yang memberikan organisasi non-pemerintah kesempatan untuk menyampaikan pernyataan tertulis dan menyampaikan secara lisan sehubungan dengan masalah yang berhubungan dengan penikmatan atau tidak dapat dinikmatinya hak yang terdapat dalam Kovenan di Negara tertentu.

Hari pertama pada setiap masa persidangan Komite, pertemuan siang hari disiapkan untuk memberikan kesempatan pada organisasi masyarakat, organisasi non-pemerintah internasional maupun nasional menyampaikan pandangan-pandangan tentang bagaimana Kovenan diterapkan atau tidak diterapkan oleh Negara Pihak. Komite akan menerima pernyataan lisan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan sepanjang informasi hanya terfokus secara spesifik mengenai ketentuan dalam Kovenan berhubungan langsung dengan masalah berdasarkan pertimbangan Komite, dapat dipercaya dan tidak bersifat merusak. Dalam beberapa tahun terakhir, LSM dan organisasi kemasyarakatan telah mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari prosedur ini dan memberikan Komite bahan-bahan tertulis, rekaman suara dan rekaman gambar yang menampilkan belum dipenuhinya hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam Negara Pihak.

Komite menunjukkan bahwa tujuan dari sesi organisasi non-pemerintah adalah agar Komite dapat memperoleh informasi sebanyak mungkin, untuk meneliti kebenaran dan ketepatan suatu informasi yang tersedia dan untuk memproses informasi dari organisasi non-pemerintah dengan lebih transparan.

Organisasi non-pemerintah dan kemasyarakatan yang ingin memasok informasi yang layak dan baru kepada Komite agar menyampaikan kepada sekretariat Komite beberapa bulan sebelum masa persidangan dimulai dengan permintaan spesifik untuk ikut serta selama sesi organisasi non-pemerintah. Kelompok-kelompok dapat pula mengirimkan bahan tertulis kepada sekretariat dan dapat mengikuti persidangan Komite. Organisasi-organisasi non-pemerintah yang mempunyai status konsultatif dengan PBB atau kelompok-kelompok lain yang mempunyai hubungan dengan organisasi-organisasi non-pemerintah tersebut dapat pula mengikuti persidangan Komite. Organisasi-organisasi non-pemerintah berstatus konsultatif yang sejalan dengan resolusi Dewan ekonomi dan Sosial terkait, setiap saat dapat menyampaikan pernyataan tertulis pada Komite. Persidangan Komite biasanya diselenggarakan secara terbuka, kecuali rapat untuk mempersiapkan pandangan akhir yang dilangsungkan secara tertutup.

Partisipasi aktif dari organisasi-organisasi non-pemerintah dalam kegiatan Komite telah terbukti sangat penting dalam memberi jaminan penyebaran secara luas informasi mengenai Kovenan dan Komite pada tingkat lokal dan nasional. Dalam banyak hal, organisasi-organisasi ini telah menyedot perhatian media-media di negaranya sehubungan dengan penetapan pandangan akhir mengenai Negara tersebut.

## **10. MENUJU PROSEDUR FORMAL PENGADUAN (PROTOKOL OPSIONAL)**

Saat ini tidak mungkin individu-individu atau kelompok-kelompok yang merasa haknya berdasarkan Kovenan telah dilanggar untuk menyampaikan pengaduan secara formal kepada Komite. Tidak adanya prosedur tersebut menjadi masalah besar terhadap kemampuan Komite untuk mengembangkan yurisprudensi dan tentu saja kesempatan yang tipis bagi korban pelanggaran berdasarkan Kovenan untuk mendapatkan bantuan internasional.

Banyak argumentasi yang mendukung penetapan prosedur pengaduan berdasarkan Kovenan. Hal ini termasuk perbaikan meningkatkan penikmatan hak ekonomi, sosial dan budaya penduduk; memperkuat pertanggungjawaban internasional Negara-Negara Pihak; meningkatkan persamaan dalam kedudukan hukum dan keseriusan yang diberikan oleh Negara Pihak

Kovenan internasional; perbaikan hak dan tugas yang muncul dari ketentuan-ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan penegasan secara struktural dan konkret atas keutuhan dan kesalingtergantungan antara semua hak asasi manusia. Juga dikemukakan pandangan bahwa prosedur-prosedur tersebut akan mendorong Negara Pihak untuk memberikan bantuan yang sama pada tingkat lokal maupun nasional.

Komite telah memberi perhatian semakin besar pada kemungkinan menguraikan lebih rinci protokol opsional sejak 1990 dan telah mendiskusikan masalah tersebut dengan panjang lebar dalam beberapa kesempatan.<sup>21</sup> Pada persidangan yang keenam 1991 Komite menyampaikan rancangan protokol opsional “karena hal tersebut akan membantu penerapan Kovenan maupun dialog dengan Negara Pihak dan akan memungkinkan untuk semakin memusatkan perhatian opini masyarakat pada hak ekonomi, sosial dan budaya”.<sup>22</sup>

Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan di Wina pada Juni 1993, menambah berkobarnya semangat pada inisiatif ini dengan mengutip dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina yang menetapkan, bahwa Komite harus melanjutkan usahanya sampai berhasil. Komite telah menyiapkan rancangan protokol opsional, tetapi hal ini baru akan ditetapkan secara resmi oleh badan PBB terkait.

Banyak lagi inisiatif yang menyampaikan keinginan untuk memasukkan prosedur pengaduan di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan hal ini telah memberi tambahan dukungan pada cara-cara memperkuat perjanjian hak asasi manusia.<sup>23</sup>

Penundaan penambahan atas protokol opsional, penikmat hak yang terdapat dalam Kovenan masih harus berlindung pada prosedur umum Komite, dan dapat memanfaatkan apa yang disebut “prosedur petisi tidak resmi” berdasarkan kehendak dari Komite.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Lihat, misalnya, P. Alston, “Establishing a right to petition under the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”, *Collected Courses of the Academy of European Law: The Protection of Human Rights in Europe* (Florence, European University Institute), jilid IV, buku 2 (1993), hal. 115.

<sup>22</sup> E/1992/23, ayat 362.

<sup>23</sup> Lihat F. Coomans dan G.J.H. van Hoof, ed., *The Right to Complain about Economic, Social and Cultural Rights: Proceedings of the Expert Meeting on the Adoption of an Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Utrecht, 25-28 Januari 1995) (Utrecht, Netherlands Institute of Human Rights, 1995).

<sup>24</sup> Lihat M. Craven, “Towards an unofficial petition procedure: A review of the role of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights”, dalam *Social Rights as Human Rights: A European Challenge*, K. Drzewicki, C. Krause dan A. Rosas, ed., (Abo/Turku (Finlandia), Abo Akademi University, Institute for Human Rights, 1994), hal. 91.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

#### Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya<sup>25</sup>

Ditetapkan dan terbuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXII) 16 Desember 1966

Mulai berlaku 3 Januari 1976 sesuai dengan Pasal 27

#### Pembukaan

*Negara-Negara Pihak Kovenan ini,*

*Menimbang* bahwa, sesuai dengan asas-asas yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua umat manusia, merupakan landasan kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

*Mengakui* bahwa hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia,

*Mengakui* bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, keadaan ideal dari manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik kebebasan dari ketakutan dan kemelaratan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana semua orang dapat menikmati hak ekonomi, sosial dan budayanya maupun hak sipil dan politiknya.

*Menimbang* kewajiban Negara-Negara dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan dan pentaatan secara universal pada hak asasi manusia dan kebebasan,

*Menyadari* bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan pada masyarakat di mana ia berada, berkewajiban untuk mengupayakan kemajuan dan pentaatan hak yang diakui dalam Kovenan ini,

*Menyetujui* pasal-pasal berikut:

#### BAGIAN I

##### Pasal 1

1. Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka dapat secara bebas menentukan status politik mereka dan kebebasan mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
2. Semua bangsa, demi kepentingan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumberdaya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerja sama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak suatu bangsa dari sumber-sumber kehidupannya.
3. Negara-Negara Pihak Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan dan Wilayah Perwalian, wajib memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus

---

<sup>25</sup>Ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966.

menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## **BAGIAN II**

### **Pasal 2**

1. Setiap Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara sendiri maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, khususnya bantuan teknis dan ekonomi dan teknis, sampai maksimum sumberdaya yang ada, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan semua sarana yang memadai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif.
2. Negara Pihak Kovenan ini berjanji menjamin agar hak yang diatur dalam Kovenan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
3. Negara-negara sedang berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan ekonomi nasional masing-masing, dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka akan menjamin hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warganegara asing.

### **Pasal 3**

Negara Pihak Kovenan ini akan menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati seluruh hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam Kovenan ini.

### **Pasal 4**

Negara Pihak Kovenan ini mengakui bahwa dalam hal pemenuhan hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan sifat hak tersebut, dan semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

### **Pasal 5**

1. Kovenan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberikan hak kepada suatu Negara, perorangan atau kelompok, untuk terlibat dalam suatu kegiatan apapun atau melaksanakan tindakan apapun, yang bertujuan merusak hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak tersebut dalam tingkat yang lebih besar daripada yang tercantum dalam Kovenan ini.
2. Tidak ada pembatasan atau pengurangan apapun terhadap hak asasi manusia dasar yang diakui atau terdapat di suatu negara berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, akan dapat diterima dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak itu atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

## **BAGIAN III**

### **Pasal 6**

1. Negara-Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini.

2. Langkah-langkah yang diambil oleh Negara Pihak Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya meliputi juga program pelatihan, bimbingan teknik dan kejuruan, kebijakan dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap, serta pekerjaan kerja yang penuh dan produktif dengan syarat-syarat yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi dasar bagi perorangan.

#### **Pasal 7**

Negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin

- a. Imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya:
  - i) Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya tanpa pembedaan apapun, khususnya bagi perempuan harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
  - ii) Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini.
- b. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan;
- d. Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar dan liburan berkala dengan digaji maupun imbalan pada hari libur umum.

#### **Pasal 8**

1. Negara-Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin:
  - a. Hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dengan serikat pekerja pilihannya sendiri, yang hanya tunduk pada peraturan organisasi yang bersangkutan, demi memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak boleh ada pembatasan untuk pelaksanaan hak ini, kecuali pembatasan-pembatasan yang ditentukan Undang-undang dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain;
  - b. Hak setiap pekerja untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi nasional dan hak konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja internasional;
  - c. Hak serikat pekerja untuk bertindak secara bebas, yang tidak dapat dikenai pembatasan apapun selain pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum atau untuk perlindungan hak dan kebebasan-kebebasan orang lain;
  - d. Hak untuk melakukan pemogokan asalkan pelaksanaannya sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan;
2. Pasal ini tidak menghalangi dikenakannya pembatasan-pembatasan yang sah dalam pelaksanaan hak tersebut di atas oleh anggota angkatan bersenjata, kepolisian atau aparat Negara.
3. Tidak ada satupun dari pasal ini yang memberi kewenangan pada Negara-Negara Pihak dalam "Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berserikat" untuk mengambil langkah legislatif atau menerapkan hukum apapun yang akan mengurangi atau menerapkan hukum

sedemikian rupa sehingga akan mengurangi jaminan-jaminan yang telah diberikan Konvensi ini.

#### **Pasal 9**

Negara-Negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas tunjangan sosial, termasuk asuransi sosial.

#### **Pasal 10**

Negara Pihak Kovenan ini mengakui bahwa:

1. Perlindungan dan bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan unit masyarakat yang alamiah dan dasar, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggungjawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai.
2. Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus mendapat cuti dan digaji atau cuti dengan tunjangan sosial yang memadai.
3. Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan demi kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Penggunaan mereka dalam pekerjaan yang merusak moral atau kesehatan atau yang membahayakan kehidupan mereka atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar bisa dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur dan mempekerjakan anak di bawah umur harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

#### **Pasal 11**

1. Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup secara terus menerus. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui, untuk itu, arti penting kerja sama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.
2. Negara-Negara Pihak Kovenan ini yang mengakui hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan, mengambil langkah-langkah baik sendiri maupun melalui kerja sama internasional, termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk:
  - a. Meningkatkan cara-cara produksi, pelestarian dan penyaluran pangan dengan memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan teknis dan ilmiah, dengan penyebarluasan pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem-sistem pertanian sedemikian rupa sehingga mencapai suatu perkembangan dan penggunaan sumberdaya alam yang paling efisien;
  - b. dengan memperhatikan masalah-masalah Negara pengimpor maupun pengeksport, menjamin penyaluran yang merata persediaan pangan dunia sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 12**

1. Negara-Negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan

mental.

2. Langkah-langkah yang akan diambil Negara-Negara Pihak Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengupayakan:
  - a. Ketentuan untuk mengurangi angka kematian bayi pada waktu kelahiran dan kematian balita dan perkembangan anak yang sehat;
  - b. perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
  - c. pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan penyakit-penyakit lain;
  - d. penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis kalau sakit.

### **Pasal 13**

1. Negara-Negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya serta memperkuat penghormatan hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan saling pengertian, toleransi serta persahabatan antarbangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
2. Negara-Negara Pihak Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak itu secara penuh:
  - a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
  - b. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala sarana yang layak dan terutama melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
  - c. Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala sarana yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
  - d. Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau diperkuat bagi mereka yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;
  - e. Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus secara aktif diusahakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materil staf pengajar harus terus-menerus diperbaiki.
3. Negara-Negara Pihak Kovenan ini berusaha untuk menghormati kebebasan orang tua dan para wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain sekolah yang didirikan oleh lembaga pemerintah, yang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disahkan oleh Negara, dan untuk menjamin agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
4. Tidak satu pun ketentuan dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan sehingga dapat mencampuri kebebasan individu dan lembaga-lembaga untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang tunduk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam ayat 1 pasal ini, dengan syarat pendidikan yang diberikan lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara.

### **Pasal 14**

Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang pada saat menjadi peserta belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah hukumnya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan suatu rencana aksi yang terinci untuk diterapkan secara bertahap dan dalam waktu yang masuk akal harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana aksi tersebut.

#### **Pasal 15**

1. Negara-Negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang:
  - a. Untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya;
  - b. Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;
  - c. Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang timbul dari setiap karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.
2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Pihak Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya harus meliputi pula langkah-langkah yang diperlukan guna pelestarian, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
3. Negara-Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif.
4. Negara-Negara Pihak Kovenan ini mengakui manfaat-manfaat yang diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerja sama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

#### **BAGIAN IV**

#### **Pasal 16**

1. Negara Pihak Kovenan ini berjanji, sesuai dengan bagian dari Kovenan ini, untuk menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penataan hak yang diakui dalam Kovenan ini.
2.
  - a. Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan menyampaikan salinannya kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, untuk dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Kovenan ini;
  - b. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga harus menyampaikan salinan laporan atau bagian laporan yang relevan dari Negara-Negara Pihak Kovenan ini yang juga adalah anggota dari badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada badan-badan khusus tersebut sepanjang laporan-laporan tersebut atau bagian darinya berhubungan dengan masalah-masalah yang menjadi kewenangan dari badan khusus tersebut sesuai dengan instrumen konstitusinya.

#### **Pasal 17**

1. Negara Pihak Kovenan ini harus memberikan laporan secara bertahap, sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam jangka waktu satu tahun sejak Kovenan ini mulai berlaku, setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak dan badan khusus yang bersangkutan.

2. Laporan demikian dapat menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam Kovenan ini.
3. Apabila sebelumnya telah diberikan informasi yang relevan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kepada suatu badan khusus oleh Negara Pihak pada Kovenan ini, maka informasi tersebut tidak lagi perlu diberikan, tetapi cukup dengan merujuk secara jelas pada informasi yang pernah diberikan tersebut.

#### **Pasal 18**

Sesuai dengan tanggung jawabnya menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak asasi dan kebebasan manusia dasar, Dewan Ekonomi dan Sosial bersama-sama dengan badan-badan khusus dapat menyusun laporan tentang kemajuan yang dicapai dalam penataan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini dalam hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Laporan-laporan ini dapat mencakup keterangan-keterangan tentang keputusan dan rekomendasi yang diberikan oleh badan-badan yang berwenang guna pelaksanaan ketentuan-ketentuan tadi.

#### **Pasal 19**

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menyampaikan pada Komisi Hak Asasi Manusia, laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Negara-Negara Pihak sesuai dengan pasal 16 dan 17, dan laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh badan-badan khusus sesuai dengan pasal 18 untuk dipelajari dan diberi rekomendasi umum atau sekadar untuk informasi belaka.

#### **Pasal 20**

Negara Pihak Kovenan ini dan badan-badan khusus terkait dapat menyampaikan tanggapan-tanggapan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang rekomendasi umum sesuai dengan pasal 19 atau mengenai rujukan terhadap rekomendasi umum tersebut dalam setiap laporan Komisi Hak Asasi Manusia atau dokumen yang dirujuk di dalamnya.

#### **Pasal 21**

Dewan Ekonomi dan Sosial dari waktu ke waktu dapat menyampaikan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan-laporan beserta rekomendasi-rekomendasi yang bersifat umum dan ringkasan dari informasi yang diterima dari Negara Pihak Kovenan ini dan badan-badan khusus tentang langkah-langkah yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai untuk menaati mematuhi hak yang diakui dalam Kovenan ini.

#### **Pasal 22**

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meminta perhatian badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, badan pelengkap dan badan-badan khusus yang bertugas memberi bantuan teknis tentang hal-hal yang timbul dari laporan-laporan yang diatur dalam bagian ini, yang dapat membantu badan-badan tersebut dalam memutuskan kelayakan langkah-langkah internasional yang dapat mendukung penerapan Kovenan ini secara bertahap dan efektif, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

#### **Pasal 23**

Negara Pihak Kovenan ini setuju bahwa tindakan internasional untuk pemenuhan hak yang diakui dalam Kovenan ini mencakup metode-metode seperti penandatanganan konvensi, penetapan rekomendasi, pemberian bantuan teknis serta

penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional dan pertemuan teknis untuk keperluan konsultasi dan pengkajian, yang dilakukan bersama dengan pemerintah-pemerintahan yang bersangkutan.

#### **Pasal 24**

Tidak ada satu pun ketentuan dalam Kovenan ini dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengurangi ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari badan-badan khusus yang menetapkan atas tanggung jawab masing-masing badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya, berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini.

#### **Pasal 25**

Tidak ada satu halpun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat dari semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan kekayaan dan sumberdaya alam mereka secara bebas dan penuh.

### **BAGIAN V**

#### **Pasal 26**

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan-badan Khususnya, oleh Negara Pihak Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi peserta Kovenan ini.
2. Kovenan ini harus diratifikasi. Semua instrumen ratifikasi harus diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
3. Kovenan ini terbuka untuk disetujui oleh Negara-Negara yang disebut pada ayat 1 pasal ini.
4. Persetujuan akan berlaku dengan diteruskannya instrumen persetujuan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini atau yang telah menyetujui, mengenai penyimpanan setiap instrumen ratifikasi atau persetujuan.

#### **Pasal 27**

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal diteruskannya instrumen ratifikasi atau instrumen persetujuan yang ketiga puluh lima untuk disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau menyetujui Kovenan ini setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima, Kovenan ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal diteruskannya instrumen ratifikasi atau persetujuan tersebut.

#### **Pasal 28**

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini berlaku bagi semua negara bagian dari suatu Negara federasi tanpa pembatasan atau pengecualian.

#### **Pasal 29**

1. Negara Pihak Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian harus memberitahukan setiap usulan perubahan tersebut kepada semua negara Pihak, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan konferensi Negara-Negara Pihak untuk membahas dan melakukan pemungutan suara terhadap usulan tersebut. Kalau sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara Pihak menyetujui diadakannya konferensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara pada konferensi, harus disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapat persetujuan.
2. Perubahan-perubahan mulai berlaku apabila telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara-Negara Pihak Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.
3. Apabila perubahan-perubahan telah diberlakukan, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara-Negara Pihak yang telah menerimanya, sedang Negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

### **Pasal 30**

Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat menurut pasal 26 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan kepada semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal tersebut hal-hal sebagai berikut:

- a. penandatanganan, ratifikasi dan persetujuan sesuai dengan pasal 26;
- b. tanggal mulai berlakunya Kovenan ini sesuai dengan pasal 27 dan tanggal mulai berlakunya perubahan-perubahan sesuai dengan pasal 29.

### **Pasal 31**

Teks asli Kovenan ini dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus meneruskan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.

## LAMPIRAN 2

### Negara-Negara Pihak Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

(Sampai dengan 12 April 1996)

1. Afghanistan
2. Albania
3. Aljazair
4. Angola
5. Argentina
6. Armenia
7. Australia
8. Austria
9. Azerbaijan
10. Barbados
11. Bekas Republik Masedonia, Yugoslavia
12. Belanda
13. Belarusia
14. Belgia
15. Benin
16. Bolivia
17. Bosnia & Herzegovina
18. Brazilia
19. Bulgaria
20. Burundi
21. Chad
22. Chekoslowakia
23. Chili
24. Costa Rica
25. Denmark
26. Dominika
27. Ekuador
28. El Salvador
29. Equatorial Guinea
30. Estonia
31. Ethiopia
32. Federasi Rusia
33. Finlandia
34. Gabon
35. Gambia
36. Georgia
37. Grenada
38. Guatemala
39. Guinea
40. Guinea-Bissau
41. Guyana
42. Honduras
43. Hungaria
44. Iceland

45. India
46. Inggris dan Irlandia Utara
47. Irak
48. Iran (Republik Islam)
49. Irlandia
50. Israel
51. Italia
52. Jamaika
53. Jepang
54. Jerman
55. Jordania
56. Kamboja
57. Kamerun
58. Kanada
59. Kenya
60. Kepulauan Solomon
61. Kirgistan
62. Kolumbia
63. Kongo
64. Kroasia
65. Latvia
66. Lebanon
67. Lesoto
68. Libya
69. Lithuania
70. Luksemburg
71. Madagaskar
72. Malawi
73. Mali
74. Malta
75. Maroko
76. Mauritius
77. Meksiko
78. Mesir
79. Mongolia
80. Namibia
81. Nepal
82. Niger
83. Nigeria
84. Nikaragua
85. Norwegia
86. Panama
87. Pantai Gading
88. Paraguay
89. Perancis
90. Peru
91. Filipina
92. Polandia
93. Portugis
94. Republik Afrika Tengah
95. Republik Demokrat Korea
96. Republik Dominika
97. Republik Federasi Yugoslavia (Serbia & Montenegro)

98. Republik Korea
99. Republik Moldova
100. Romania
101. Rwanda
102. San Marino
103. Santa Vincent & Grenadin
104. Selandia Baru
105. Senegal
106. Sikeles
107. Siprus
108. Siria
109. Slovakia
110. Slovenia
111. Somalia
112. Spanyol
113. Srilanka
114. Sudan
115. Surinam
116. Swedia
117. Swiss
118. Tanjung Harapan
119. Tanzania
120. Togo
121. Trinidad & Tobago
122. Tunisia
123. Uganda
124. Ukraina
125. Uruguay
126. Uzbekistan
127. Venezuela
128. Viet Nam
129. Yaman
130. Yunani
131. Zaire
132. Zambia
133. Zimbabwe



### LAMPIRAN 3

#### Partisipasi Organisasi Non-Pemerintah Dalam Kegiatan Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pada sidang kedelapan pada Mei 1993, Komite ini menetapkan prosedur berikut mengenai partisipasi organisasi non-pemerintah dalam kegiatannya.<sup>26</sup>

##### INFORMASI TERTULIS

Komite menegaskan kembali undangannya yang masih terus berlaku bagi organisasi-organisasi non-pemerintah untuk menyampaikan informasi mengenai aspek apapun dalam pekerjaannya, secara tertulis kepada Komite kapan saja.

##### INFORMASI LISAN

1. Selain menerima informasi tertulis di atas akan disediakan waktu pendek sebelum pertemuan pra-sidang kelompok kerja untuk memberi kesempatan pada organisasi-organisasi non-pemerintah menyampaikan informasi lisan pada anggota-anggota kelompok kerja.
2. Selanjutnya, Komite akan menyediakan siang hari masa sidang mereka untuk menerima informasi lisan yang disampaikan oleh organisasi-organisasi non-pemerintah. Informasi-informasi semacam ini harus: a) memfokuskan secara khusus pada ketentuan-ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya; b) langsung berkaitan dengan masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh Komite; c) dapat dipercaya; d) tidak bersifat menyalahgunakan. Pertemuan ini bersifat terbuka dan juga disiapkan layanan penerjemah akan tetapi pertemuan ini tidak akan dimasukkan dalam Pandangan Akhir. Tujuan disediakan sesi ini adalah untuk membuat Komite memperoleh informasi seluas-luasnya; untuk menggali kebenaran dan kepentingan informasi yang nantinya akan diperoleh juga olehnya; dan untuk membuat agar proses penerimaan informasi dari organisasi non-pemerintah menjadi lebih terbuka dan transparan daripada yang dimungkinkan oleh proses yang sekarang berlaku.
3. Organisasi non-pemerintah yang ingin menyampaikan informasi lisan, harus memberitahukan sebelumnya pada Komite. Kalau Komite menerima permohonan yang lebih daripada yang dapat dilakukannya dalam waktu yang tersedia, maka setelah berkonsultasi dengan Biro, Ketua Komite akan menentukan organisasi non-pemerintah yang akan diundang untuk menyampaikan informasi lisannya.
4. Apabila informasi yang disediakan bagi Komite secara tertulis menurut prosedur ini diajukan oleh anggota Komite yang bersangkutan mengenai sejumlah pertanyaan kepada Negara Pihak, maka informasi yang relevan ini harus tersedia sebagai bahan perbandingan Pemerintah yang bersangkutan beserta pihak-pihak lain yang berkepentingan.
5. Komite meminta Ketua Komite, dalam kaitannya dengan kesekretariatan, untuk menyebarluaskan prosedur ini sebanyak mungkin.
6. Komite menyepakati bahwa prosedur ini akan dicerminkan sesuai dengan dan dalam hal-hal di atas, dalam aturan tata kerjanya.

Permintaan mengenai informasi lebih lanjut mengenai Konvensi ini atau pekerjaan Komite, atau informasi yang akan

---

<sup>26</sup> E/1994/23, paragraf 354

disampaikan pada Komite dapat dikirimkan ke alamat berikut:

Secretary  
Committee on Economic, Social and Cultural Rights  
Centre for Human Rights  
United Nations Office at Geneva  
8-14, avenue de la Paix  
1211 Geneva 10, Switzerland  
tel: (41 22) 917 3968  
fax: (41 22) 917 0099  
e-mail: [atikhonov.hchr@unog.ch](mailto:atikhonov.hchr@unog.ch)